

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744/KMK.01/UP.11/1981

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN

UJIAN DINAS TK. I DAN UJIAN DINAS TK. II

DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas termaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980, dalam lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Keuangan, untuk melaksanakan Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas Tk. II dilingkungan Departemen Keuangan ;
- b. bahwa pen delegasian wewenang itu perlu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6) ;
- Memperhatikan pula : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1980 tanggal 12 Pebruari 1980 ;
2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan tentang Pen delegasian Wewenang untuk melaksanakan Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas TK. II di lingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan untuk melaksanakan Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas Tk. II dilingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 2

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembedulan se - perlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara ;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala/Ketua Badan ;

5. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Direktorat, Pembina Teknis, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal ;
6. Kepala Jawatan Pegadaian ;
7. Para Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Inspeksi ;

4 sampai dengan 7 dalam lingkungan Departemen Keuangan.

DITETAPKAN di : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 1981

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ALI WARDHANA.